

**Bincang
Ketenagakerjaan**

Safety & Wellbeing: Kunci Keberhasilan Industri Kosmetik

Edukasi Perlindungan Pekerja - Hak dan Kewajiban
Pengabdian Masyarakat UPY
(Febria Gupita, S.H., M.H.)



Febria Gupita

- Domisili : Yogyakarta, Kotagede.
- Passion : Education, Law
- Experience : Human Resource Development (2021), Legal (2021 - now)
- Akademisi (2024-now) Prodi Hukum Bisnis, Fak. Bisnis dan Hukum – Universitas PGRI Yogyakarta.
- Expertise : Business Law, Contract Law, Labour Law
- WA : 089-666-786-097
- Email : febriagupita1@gmail.com



EDUCATION BACKGROUND

- Legal Law Bachelor (S.H.), Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, 2016-2020
- Master of Law (M.H.), Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, 2020-2022
- Legal Training Kepailitan - PKPU , Universitas Gadjah Mada, 2021
- Legal Training Labour Law, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi DIY , 2023



Mengapa Penting ?



Safety & Wellbeing dengan Bisnis

Employee Welllbeing (UU Naker , UU Cipta Kerja)

K3 Industri Kosmetik



Produk Aman + Pekerja Sejahtera + Kepatuhan Adm Hukum

- Lingkungan kerja nyaman → kualitas kerja dan loyalitas
- Hak Pekerja UU Naker , UU Cipta Kerja :
Hak atas upah, Hak atas lingkungan kerja aman (K3), Hak atas Istirahat, Cuti, Perlakuan Adil, Hak atas Pengembangan diri dan Pelatihan
- Kewajiban Pekerja : Taat aturan dan SOP, APD , Kerahasiaan dan Kualitas
- Kewajiban Perusahaan : Menjamin keselamatan dan kesehatan, pelatihan, SOP terstruktur, BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Nondiskriminatif

Thank you



DOKUMENTASI

